



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/27/PAUD/IV/2021

**IZIN OPERASIONAL PAUD KINTANA
DUSUN SEULANGA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN RANTAU PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1676 Tanggal 17 Maret 2021

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **1291000211971**
Nama PAUD : **KINTANA**
Ketua/Pengelola : **NURAINI ISMAIL, A.Md**
Tahun Berdiri : **2013**
Alamat : **Dusun Seulanga Gampong Alue Dua Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **PAUD**
Layanan Program : **KB/TK**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**
Pada tanggal : **8 April 2021**

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.